



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Panca Agung, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jufli, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum JUFLI, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jalan Sabanar Baru RT. 03 RW. 01 No 18, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan E-mail juf_fly@yahoo.co.id/jufli mediatorindo2022@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selori dengan register nomor 75/SK-Ks/X/2023/PA.Tse, tanggal 30-10-2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bulungan, 29 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan yang dahulunya Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini Provinsi Kalimantan Utara. dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/17/II/2028 tertanggal 08 Februari 2028;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Bahagia, sebagaimana layaknya suami istri dan melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), dan hidup bahagia,
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat dan tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Desa Panca Agung, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Selama kurang lebih 8 (tahun).
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1 binti PENGGUGAT, lahir di bulungan pada tanggal 7 November 2010, yang saat ini berusia 13 tahun;
 - 3.2 ANAK 2 bin PENGGUGAT, lahir di bulungan pada tanggal 03 Mei 2014, yang saat ini berusia 9 tahun;
 - 3.3 ANAK 3 bin PENGGUGAT, lahir di bulungan pada tanggal 10 April 2014, yang saat ini berusia 3 tahun;Ketiga anak Pemohon di asuh dan dirawat oleh Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak bulan April tahun 2016



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan saat ini tahun 2023.

7. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :

7.1 Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki pria idaman, lain dan Termohon mengakui secara langsung kepada pemohon;

7.2 Bahwa Termohon mengadaikan surat-surat kendaraan, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga meminjam uang koprasia tanpa sepengetahuan Pemohon;

7.3 Bahwa termohon apa bila ingin jalan, atau meninggalkan rumah, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon,/atau jalan tanpa sepengetahuan Pemohon

7.4 Bahwa semua Gaji Pemohon di terima langsung oleh Termohon, dan Termohon tidak pernah terbuka mengenai gaji Pemohon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini tahun 2023, lebih kurang selama 6 (tahun), Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal,karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

9. Bahwa Pemohon saat ini tinggal Bersama dengan saudari perempuannya yang beralamat di jalan Garuda RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

10. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (tahun), maka hak dan kewajiban istri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya, Termohon saat ini tidak lagi melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri.

11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik – baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



12. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

13. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Talak, terhadap Termohon selaku istrinya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk memanggil para pihak/ kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe., tanggal 8 November 2023 dan 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.1).



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 08 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.2)

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PENGGUGAT tertanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.3)

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung saksi sedangkan Termohon adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah anak, Termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang bertanggung jawab dan perhatiannya kepada anak-anaknya dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai Termohon memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa sejak lebi dari 1 (satu) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa meskipun berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkahnya kepada Termohon dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Termohon memiliki pria idaman, lain dan sempat dimediasi oleh pihak KUA, Termohon tidak terbuka dalam hal pengeluaran uang yang Pemohon berikan, Termohon juga diketahui mengadaikan surat-surat kendaraan, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga meminjam uang koprasa tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon terlebih dahulu;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 (satu) tahun ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berpisah tetapi kewajiban nafkah untuk anak-anak dan Termohon sampai sekarang masih diberikan;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 75/SK.Ks/X/2023/PA Tse. tanggal 30-10-2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa sejak bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon juga mengadaikan surat-surat kendaraan, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga meminjam uang koprasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon apabila ingin jalan, atau meninggalkan rumah, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon,/atau jalan tanpa



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon dan selain itu semua Gaji Pemohon di terima langsung oleh Termohon, dan Termohon tidak pernah terbuka mengenai gaji Pemohon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Oktober 2017 hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2008 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazegelelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala Keluarga dari Termohon dan anak-anaknya:

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2008 dan tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah anak, Termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang bertanggung jawab dan perhatiannya kepada anak-anaknya serta Termohon diketahui memiliki pria idaman lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon,;



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



5. Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Suart Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)